

SOTK-PERUBAHAN-BINTAN
2018

PERDAKAB.BINTAN NO.3, LD 2018/No.3:6 Hlm TLD:33, 2 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

- ABSTRAK
- bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
 - Dasar Hukum Perbup ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD; UU No.12 Tahun 1956; UU No.5 tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; UU No.18 Tahun 2016; Permenkominfo No.14 ahun 2016; Permentan No.43/Permentan/OT.010/8/2016; Permendagri No.100 ahun 2016; Permendagri NO.5 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang beberapa ketentuan Peraturan daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Pasal 4 diubah.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Juli 2018 –.
Penjelasan : 2 hlm.